

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 037/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SONG YUH FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Jend. Anton Sudjarwo, Dukuh Sikembu, RT 13 RW 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 051/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Mei 2022 s.d 30 Mei 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 April 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SONG YUH FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 1 S-LEGALITAS
Nomor 020-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
Buci Alamsyah, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S. Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SONG YUH FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jalan Jendral Anton Sujarwo, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Industri Furniture dari Kayu (31001)
6. Lokasi Pabrik : Jalan Jendral Anton Sujarwo, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama : Yen Chun Yi
➤ Wakil Direktur : Yen Shao Yuan
➤ Komisaris : Yen Ting Wen
8. Nama MR *Auditee* : Iswan Kusumawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 25 April 2024 jam 09.00 WIB

- Tempat : Kantor PT SONG YUH FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25-26 April 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT SONG YUH FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applycable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 26 April 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SONG YUH FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 07 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SONG YUH FURNITURE dinyatakan LULUS penilikan ke 1 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT SONG YUH FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT SONG YUH FURNITURE Perusahaan b. Alamat : Jalan Jendral Anton Sujarwo, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan : 31001 Industri furniture dari Kayu Nama KBLI e. Lokasi Usaha : Jalan Jendral Anton Sujarwo, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika : API-P importir) <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta pendirian dan akta Perubahan.</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jalan Jendral Anton Sujarwo, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan sertifikat sandar Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.772.644.7-516.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE telah memiliki dokumen UKL & UPL PT SONG YUH FURNITURE yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melalui surat keputusan No. 660/130 Tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010. PT SONG YUH FURNITURE telah membuat laporan pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT SONG YUH FURNITURE telah membuat laporan pelaksanaan

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Justifikasi	implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT SONG YUH FURNITURE telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -06°34'0,697" S dan 110°39'53,116" E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB
7.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120214182932 tanggal 23 November 2018 Perubahan ke 2 tanggal 30 Agustus 2022 melalui sistem OSS
8.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 87 dokumen dengan jumlah 5.912 pcs dan volume 330, 1900 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota perusahaan, surat jalan dan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT SONG YUH FURNITURE berupa barang setengah jadi yang berasal dari Pemasok Usaha Perseorangan atau UMKM. PT SONG YUH FURNITURE selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 87 dokumen dengan jumlah 5.912 pcs dan volume 330,1900 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT SONG YUH FURNITURE yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT SONG YUH FURNITURE adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati dan mahoni. Bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH. Pemasok PT SONG YUH FURNITURE Sebanyak 6 (enam)
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan produksi mulai dari service, pengampelasan hingga packing. Verifikasi kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan penerimaan, catatan proses produksi dan catatan packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh total input dan output sebanyak 5.853 pcs dengan volume 325,5000 m ³ menghasilkan yang rendemen sebesar 100 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT SONG YUH FURNITURE dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi April 2022 s.d Maret 2024 sebesar 197,2400 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 6,58% dan pada periode April 2023 s.d Maret 2024 sebesar 128,2600 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 4,28% dari kapasitas izin yang diperoleh. Realisasi produksi furniture tidak melebihi

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT SONG YUH FURNITURE yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Justifikasi		dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan April 2022 s.d Maret 2024 PT SONG YUH FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dengan jumlah 5.766 pcs dengan volume 289,3800 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dengan jumlah 5.766 pcs dengan volume 289,3800 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT SONG YUH FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE periode April 2022 s.d Maret 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT SONG YUH FURNITURE berupa furniture dan alat dapur dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 98/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT SONG YUH FURNITURE adalah barang setengah jadi dari kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur K3 dan Kedaruratan PT PT SONG YUH FURNITURE yang ditandatangani oleh Yen Shui Lung tanggal 4 Mei 2020. Sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 di perusahaan telah ditetapkan atas nama Iswan Kusumawati berdasarkan Surat Tugas Nomor: 06/SONGYUH-SK/XI/2016 tanggal 4 November 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan PT SONG YUH FURNITURE Yen Shui Lung
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 PT SONG YUH FURNITURE yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang terlihat dengan jelas
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi: Nama pekerja, Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis, Tindakan Pencegahan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Selama periode April 2022 s.d Maret 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja/Nihil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Iswan Kusumawati selaku penanggung jawab implementasi K3, ketika terjadi kecelakaan kerja upaya penanganan dari perusahaan yaitu dengan memberinya pertolongan pertama dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan kemudian dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat jika diperlukan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja di PT SONG YUH FURNITURE namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berlaku hingga 24 November 2022 s.d 23 November 2024. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil Verifikasi bahwa PT SONG YUH FURNITURE telah memiliki data karyawan yang berisi informasi Nama Lengkap, Bagian/Jabatan, Alamat, Tanggal Lahir, Tanggal Masuk, dan Jenis Kelamin, jumlah karyawan di PT SONG YUH FURNITURE adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang terdiri dari 47 (empat tujuh) orang perempuan dan 13 (tiga belas) orang laki-laki. usia karyawan paling muda atas nama Jodi Hermawan yang lahir 16 Agustus 2001 yang berusia 22 tahun
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SONG YUH FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 60 (enam puluh) orang terdiri dari 47 (empat tujuh) orang perempuan dan 13 (tiga belas) orang laki-laki. PT SONG YUH FURNITURE menerapkan kebijakan kesetaraan gender melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT SONG YUH FURNITURE a.n.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		Yen Shui Lung pada tanggal 2 Maret 2023 yang bertujuan sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan benefit yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap pekerja
--	--	---

Yogyakarta, 07 Mei 2024

PT TRANS TRA PERMADA



[Handwritten Signature]

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur